

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "Agama" berasal dari bahasa Sanskerta, Agamayang berarti "tradisi". Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.¹

Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Agama juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengingkaran terhadap pengaruh agama dalam kehidupan bermasyarakat dapat mendorong terjadinya penodaan terhadap agama. Maraknya tindak pidana penistaan agama dalam berbagai bentuk, seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat.

Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi enam

¹ Parsudi Suparlan Dalam Rebertson, Roland (ed). "Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi", 1988.pp.vxvi. Jakarta CV. Rajawali, Hlm. 26.

(6) agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa di intervensi siapapun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada di anut di indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan lindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama. Penodaan ajaran agama ialah suatu hal/kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang di maksud tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama (merupakan suatu bentuk yang melanggar Hukum yang telah di atur dalam Agama itu sendiri . dan setiap manusia mempunyai kewajiban tersendiri untuk memilih Agama, akan tetapi jika manusia itu sendiri melanggar atau menentang Agama yang telah di yakini ataupun menghina Agama yang lain, maka itu juga merupakan suatu bentuk penodaan agama) Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama. Di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing di perinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.²

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini tindakan kekerasan yang di klaim atas dasar nama agama semakin marak. Seiring bergulirnya waktu, banyak bermunculan kegelisahan dari masyarakat mengenai timbulnya aliran-aliran atau organisasi- organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama, yang ada

² Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986) hlm. 6.

akhir-akhir ini bermunculan hampir diseluruh indonesia bagi para petualang ideologi.³

Ada pula yang mengelompokkan agama itu kedalam dua jenis lain dengan menggunakan Istilah “*natural religion*” dan “*revealed religio*”. “*Natural religion*” atau Agama “*almiyah*” adalah Agama-agama yang timbul diantara manusia-manusia itu sendiri dan lingkungan tempat mereka hidup. Sedangkan “*revealed religions*” atau Agama “*samawi*” (Agama wahyu) adalah Agama ang diturunkan Allah agar menjadi petunjuk bagi manusia.

Menurut Prof. H.M Rasyidi: pembagian pengelompokkan agama ini perbedaanya hanya dalam mengistilahkan kelompok-kelompok Agama itu. Tapi dalam mendefinisikan Agama itu sendiri para ahli banyak berbeda. Memang orang-orang barat mengistilahkan Agama ini menggunakan “*religion*” sebagai terjemahan “*addin*” dalam bahasa arab sebagai yang diistilahkan oleh orang Islam⁴.

Kelemahan delik terhadap agama didukung dengan tidak adanya penyebutan objek yang dihina dari agama secara jelas. Selain itu, rumusan deliknya juga tidak mencantumkan unsur “kesalahan” yang berupa penyebaran kebencian, ejekan, hujatan, atau penghinaan terhadap objek dari keyakinan agama yang di hujat atau dihina. Maka negara bukan hanya melindungi agama, tetapi juga perlindungan terhadap perasaan keagamaan masyarakat dan perlindungan terhadap ketentraman umat beragama, karena menyerang menghina kesucia agama lain atau menyerang konsep Tuhan, Rasul, Nabi, dan Kitab Suci, tentu

³ Majala Hidayatullah, Sekte Penyembah Kucing, (Edisi November 2008), hlm. 1.

⁴Prof. Dr. H.M. Rasyidi, Empat kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi, Bulan, Bintang, Jakarta, 1977, hal.52 dan 53

akan menodai perasaan keagamaan penganutnya. Jadi, yang ditekankan di sini ketika seseorang mengekspresikan keyakinannya di “*ranah publik*” yang mengakibatkan terhinanya perasaan keagamaan pihak lain. Hal inilah yang melahirkan pelecehan atau penodaan agama.

Ketidak jelasan rumusan delik terhadap agama yang ada dalam setiap peraturan di Indonesia. Berimbang tidak seimbangnya hukuman terhadap pelaku pelanggaran delik agama. Hukuman yang sepatutnya dijatuhkan harusnya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya untuk kedua kalinya. Disamping itu juga merupakan tindakan “*preventif*” bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.⁵

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggung jawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana.

Secara lengkap, pasal 156a KUHP berbunyi :

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

⁶ Lihat, *KUHP* Pasal 156a


Berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu pasal 156a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menengahi kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.

Formulasi pasal tindak pidana penodaan terhadap agama didalam rancangan KUHP berpotensi dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan tindak persekusi. Hal ini pada akhirnya yang akan mengakibatkan rusaknya keharmonisan masyarakat. Rancangan KUHP pasal 156a KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap agama antara lain, melakukan penghinaan agama, menyebarkan penghinaan agama melalui media tulisan, gambar, rekaman, dan melalui sarana teknologi informasi.

Kemudian, diatur juga soal mengasut agar meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut sah di Indonesia, dan melakukan tindak pidana yang sama dengan penghinaan agama belum lewat 2 (dua) tahun dari pidanaan pertama. Menurut Alissa, Pasal-pasal tindak pidana terhadap agama ini justru memberi "legitimasi" hukum atas tindak-tindakan persekusi terhadap orang atau kelompok. Hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia cenderung sensitif terhadap permasalahan-permasalahan agama.

Agama Islam juga melarang perbuatan menjelekan suatu agama atau kepercayaan lain, hal ini diupayakan untuk mengurangi gesekan-gesekan antar individu karena perbedaan pemahaman serta keyakinan yang berujung pada penghinaan, penghujatan, penodaan, atau pelecehan.

larangan melecehkan/menghinakan dalam agama Islam dapat dilihat dalam al-Quran surah al-An'am ayat 108, yang berbunyi :



dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

(Qs. Al- An'am : 108)⁷

Syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang tindak pidana penodaan agama, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, bagi pelaku tindak pidana penodaan agama harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan hukuman tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya sehingga dapat melakukan hukuman tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qodhi yang disebut dengan istilah *ta'zir*. Karena sebab secara umumnya Syariat Islam dalam

⁷ Ibid.

menetapkan hukuman-hukumannya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik didunia maupun di akhirat kelak.⁸

Aturan yang biasa digunakan dalam kasus penistaan agama yaitu undang-undang No 1/PNPS/1965 Tentang Penodaan Agama dan Pasal 156a dalam KUHP juga dianggap sebagai pasal yang melanggar konsep HAM yang melindungi kebebasan Individu termasuk dalam menafsirkan keyakinannya.

Menurut Ismail hasani: “dasarnya itu diskriminatif, tidak boleh ada produk hukum direpublik ini bertentangan dengan jaminan yang ada dalam konstitusi kita. Bagaimana dia tidak diskriminatif tidak memberikan kepastian hukum. Orang menafsirkan kalau berbeda dengan MUI itu bisa dipenjara, sementara kalau penafsiran itu merupakan ekspresi verbal dari pemikiran kita dan itu sama saja mengadili pikiran kita itu tidak mungkin.

Kasus meningkat namun, sangat sedikit digunakan, sejak diterbitkan sampai 1998 hanya ada 10 kasus penodaan Agama, salah satunya adalah kasus dugaan pencemaran Agama yang menyebabkan pemimpin redaksi Tabloid Monitor, Arswendo Atmowiloto di penjara selama lima tahun pada tahun 1990. Namun, setelah reformasi jumlah kasus yang menggunakan aturan penodaan Agama meningkat menjadi 50 kasus, dengan menguatnya politisasi agama dalam penyalahgunaan UU penodaan agama.

Aturan tentang penodaan Agama ini kembali dibicarakan setelah muncul kasus tuduhan penghinaan terhadap surat Al-Maidah oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau ahok ketika berpidato dikepulauan seribu. Ahok kemudian dilaporkan oleh sejumlah organisasi yaitu FPI, Fatwa MUI (Majelis

⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

Ulama Indonesia) Sumatera Selatan, pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah atas nama Forum Anti Penistaan Agama ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Selain itu hukum pidana harus dilihat apakah ada niatan terlapor untuk melakukan penghinaan terhadap Agama, dengan mengundang ahli hukum, ahli bahasa dan juga Agama.

Berdasarkan uraian di atas, judul ini dipilih mengingat akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi konflik atas nama agama dan kembali menjadi isu sentral yang selalu mengancam keutuhan, rasa aman dan stabilitas negara. Dengan memperhatikan judul di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang diajukan sebagai skripsi dengan judul: Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama Study Kasus Putusan Ahok Ditinjau Dari Pasal 156a KUHP dan Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi tindak pidana penodaan Agama ditinjau dari pasal 156a KUHP dan hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana penodaan agama ditinjau dari pasal 156a KUHP dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis sanksi tindak pidana penodaan agama ditinjau dari pasal 156a KUHP dan hukum pidana Islam.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penodaan agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan serta wawasan hukum kepada mahasiswa, khususnya untuk jurusan perbandingan mazhab dan kepada masyarakat pada umumnya, tentang penodaan agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum serta dapat memberikan wawasan hukum bagi masyarakat pada umumnya, mengenai penodaan agama.

E. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penyusun, skripsi yang khusus membahas mengenai Kompilasi antara kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam masih jarang dan sebagian besar masih bersifat umum, sementara yang mengulas secara khusus belum ada, apalagi membahas dalam bentuk study perbandingan antara kedua konsep hukum dalam undang-undang dan hukum pidana Islam. Pembahasan mengenai penodaan agama bukanlah merupakan suatu hal yang baru, banyak yang mengkajinya. Penulis meninjau pustaka dalam jurnal, yaitu :

Tajus Subki,⁹ dalam jurnal “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pasal 156a Huruf a KUHP dan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana yang tidak sejenis.

⁹ Tajus Subki dkk, Analisis yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 69/pid.B/2012.PN.S.pg, jurnal Fakultas Hukum, Universitas jember (UNEJ), Volume 11 , 2014.

Seharusnya jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus lebih cermat, jelas, dan lengkap dengan menggunakan bentuk dakwaan kumulatif serta tetap menggunakan pasal 156a huruf a KUHP sebagai dakwaan kumulatif pertama dan menggunakan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kumulatif kedua, sehingga kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.

Oleh karena itu, apa yang dibahas penulis dalam penelitian ini, merupakan suatu yang baru. Maka penulis akan mengkaji tinjauan normatif antara hukum Islam dan hukum positif mengenai penodaan agama.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga akan meneliti sejauh mana perkembangan penerapan hukum delik penodaan agama di Indonesia ini dilakukan.

Dengan demikian, yang akan diuji oleh penulis nantinya akan memberikan pengetahuan baru dalam bidang hukum Islam.

F. Landasan Teori

Agama merupakan suatu perundang-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan, dan memberi petunjuk dalam bertingkah laku dan pergaulan-pergaulan¹⁰. Sedangkan menurut jenisnya hukum undang-undang dan hukum pidana Islam, yaitu :

1. Sanksi penodaan agama dilihat menurut pasal 156 KUHP

Pidana dalam bahasa Indonesia berarti “kejahatan atau kriminal”¹¹ Sedangkan “hukum Pidana” ialah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Mr.

¹⁰ Muhammad Abdullah Wazaar, Addiinu, Daarul Qolaam, Kuwait, 1974

¹¹ W.J.S. Poerwardarminta, *op cit*, hal 750

W.J.P. Pompe 1959.”)¹² menurut istilah hukum, pidana ini didefinisikan sebagai; “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.”¹³

Pasal 156 KUHP ialah salah satu pasal dari kitab undang-undang hukum pidana indonesia yang berbunyi :

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut, ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk negara indonesia yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agama, tempat aslinya, keturunannya, kebangsaannya atau hukum negaranya.¹⁴

Pasal 156a KUHP.UU.Pnps.Nomor 1 tahun 1965 ialah : pasal 4 Undang-undang No.1/Pnps/ berbunyi; pada kitab Undang-Undang hukum pidana diadakan pasal baru yang berbunyi :

Barang siapa dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut fi indonesia;

¹² Bambang poernomo SH, *op cit*, hal. 14.

¹³ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 5.

¹⁴ R. Soesilo, kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politieia, Bogor, 1969, hal. 61.

Makna yang dimaksud ialah bahwa dahulu orang-orang jahiliah selalu mengatakan, “celakalah pada masa itu, karena telah menimpakan kepada kamu anu dan anu”. Mereka menyadarkan perbuatan-perbuatan Allah kepada masa dan mencacinya, padahal sesungguhnya yang melakukan semua itu hanyalah Allah SWT. Setelah islam datang, maka tradisi tersebut dilarang. Demikian menurut apa yang ditetapkan oleh Imam Syafii Abu Ubaidah.

Imam Turmuzi meriwayatkan melalui hadis Ubaidah Ibnu Abu Ra'itah, dari Abdur Rahman Ibnu Ziad, dari Abdullah Ibnu Mugaffal dengan sanad yang sama. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini garib (hadist yang diriwayatkan oleh seorang saja).

Yakni merupakan suatu kedutaan yang besar bila mencela orang-orang mukmin dan mukminat dengan suatu hal yang tidak pernah mereka lakukan, yang tujuannya ialah mencela mereka. Orang-orang yang paling banyak terkena ancaman ini adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kaum Rafidah.

Kaum Rafidah adalah orang-orang yang mendiskreditkan para sahabat dan mencela mereka, padahal Allah SWT sendiri telah membersihkan mereka dari hal tersebut. Orang-orang tersebut telah menyifati para sahabat dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Allah SWT, tentang mereka. Allah SWT telah meberitakan bahwa Dia telah rida kepada kaum Muhajirin dan Kaum Ansar serta memuji sikap mereka. Akan tetapi, sebaliknya orang-orang jahil mencela para sahabat, mendiskreditkan, serta mempergunjingkan mereka dengan hal-hal yang para sahabat tidak pernah melakukannya selama-lamanya. Pada

hakikatnya mereka sendirilah yang terbalik akal sehatnya karena mencela orang yang terpuji dan memuji orang tercela.

Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibnu Muhammad, dari Al-A'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah, "Apakah *gibah* itu, wahai Rasulullah? Rasulullah Saw. Menjawab: "*bila kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan hal-hal yang tidak disukainya*". Ditanya lagi, "bagaimanakah pendapatmu, jika pada saudaraku itu terdapat apa yang aku katakan?" Rasulullah Saw. Menjawab, "*jika pada saudaramu itu terdapat apa yang kamu katakan, berarti kamu telah mengupatnya dan bila pada saudaramu itu tidak terdapat apa yang kamu katakan, berarti kamu telah melancarkan tuduhan dusta terhadapnya*".

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, dari Qutaibah, dari Ad-Darawardi, kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang digunakan dalam Penyusunan skripsi adalah dengan menggunakan beberapa metode yang meliputi :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*),

Yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan (*Library Research*) menurut sutrisno hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁶

2. Jenis dan sumber data

1. Data dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Yang meliputi data primer dan sekunder.

- Data primer adalah **data** yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama),
- Data sekunder adalah **data** yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

2. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- Bahan hukum primer, yaitu bahan yang langsung dari sumbernya seperti al-Quran, hadis, UU PNPS No. 1/1965 dan KUHP.
- Bahan hukum sekunder yaitu meliputi mengenai tentang hukum ta'zir, makala mengenai penistaan Agama.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah internet (www.bphn.go.id) ensiklopedia (tindak penodaan

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi, UGM, 1981, halaman. 9

agama di Indonesia, analisis hukum Islam terhadap pasal 156a tentang penodaan agama.)

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu menelusuri data-data, membaca, mengkaji, ataupun menganalisis literatur-literatur yang mengemukakan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan, menguraikan, atau menggambarkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan pokok masalah yang berkaitan dengan penistaan Agama dan sanksinya. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum khusus, sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah.

H. Sistemantika Penulisan

Agar penelitian dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian maka, disusun sistematika demikian rupa yang terdiri dari lima bab masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang saling melengkapi dan berhubungan.

Bab I : pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang.

Bab II: berisi tujuan umum tentang pengertian penodaan Agama dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penodaan Agama

BAB III : berisi penodaan Agama menurut pasal 156a dan hukum pidana Islam yang meliputi; pengertian tindak pidana penodaan Agama, sanksi hukum pelaku penodaan Agama, latar belakang pasal 156a KUHP, unsur-unsur dalam pasal 156a KUHP,

BAB IV : ini merupakan akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dan di akhiri dengan penutup